



DOI: 10.31186/jagrisep.19.1.167-176

## SISTEM LELANG BOKAR PADA KOPERASI UNIT DESA BERKAT DI KABUPATEN MUARA ENIM PROPINSI SUMATERA SELATAN

### *Crumb Rubber Auction System at KUD Berkat, Muara Enim District, South Sumatera Province*

Ulta Marta Seli<sup>1)</sup>, Redy Badrudin<sup>2)</sup>, M Mustopa Romdhon<sup>3)</sup>✉

<sup>1),2),3)</sup> Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu

Email: [m.romdhon@unib.ac.id](mailto:m.romdhon@unib.ac.id)

#### ABSTRACT

*Crumb rubber auction is ones of business unit of KUD Berkat, this is the biggest income contribution to the KUD. This research tries to explain the mechanism and the process of lump rubber auction at KUD Berkat. The study was conducted from April to May 2017. Determination of respondents using simple random sampling with a total of 58 respondents. The mechanism and process of the auction were explained by descriptive qualitative analysis. The research showed that the mechanism of lump rubber auction starting from rubber farmers to TPK (Cooperative Service Point) is then reported an auction was conducted at KUD Berkat. The factory is given a form to fill the bidding price on several TPK then read the winner of the auction. A week later weighed.*

**Keywords :** *Crumb rubber auction, Cooperative*

#### ABSTRAK

*Sistem Lelang Bokar merupakan salah satu unit bisnis KUD Berkat, yang memberikan kontribusi terbesar pendapatannya. Penelitian ini menjelaskan mekanisme dan proses lelang karet di KUB Berkat. Penelitian dilaksanakan dari bulan April sampai Mei 2017. Sampel ditentukan secara acak sederhana diperoleh 58 responden. Proses dan Mekanisme lelang dijelaskan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme lelang dimulai dari petani karet ke TPK. Hasilnya dilaporkan ke KUD Berkat selaku pengelola lelang. Pabrik karet selaku pembeli karet harus mengisi lembar penawaran harga untuk TPK yang mengikuti proses lelang. Pemenang lelang diumumkan oleh KUD Berkat kurun waktu satu minggu ke depan.*

**Kata Kunci :** *Lelang BOKAR, Koperasi*

## PENDAHULUAN

Kabupaten Muaraenim merupakan salah satu sentra perkebunan karet rakyat terbesar di Provinsi Sumatera Selatan, sebagian besar petani karet. Saat ini, petani karet memilih menjual Bahan Olahan Karet (Bokar) melalui sistem lelang di Koperasi Unit Desa (KUD) dibandingkan menjual bokar ke pedagang pengumpul karena dianggap lebih menguntungkan. Salah satu KUD yang melaksanakan sistem lelang bokar adalah KUD Berkat Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim. KUD didirikan masyarakat desa yang mayoritas petani karet berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Unit - unit usaha bergerak di bidang pertanian, industri, kerajinan, perikanan, peternakan, perdagangan dan sebagainya (Sudarsono, 2010; Muis, 2009). Ada empat unit usaha pada KUD ini yakni usaha pemasaran dan lelang bokar, simpan pinjam, sewa kursi dan gedung aula. Usaha pemasaran dan lelang bokar pada KUD Berkat menjadi usaha unggulan, dimana usaha ini memberikan kontribusi penerimaan terbesar bagi KUD. Sebagai sumber penerimaan utama, maka unit usaha ini sangat menentukan kinerja keuangan KUD.

Sistem lelang merupakan salah satu cara untuk menciptakan pasar bersaing melalui aturan dan sistem transaksi tertentu agar terbentuk harga tertinggi secara transparan. Sistem Lelang merupakan salah satu system pemasaran yang dipilih petani karet untuk menjual produknya dengan sejumlah pertimbangan yaitu 1) sifat pembeli, 2) sifat produk, 3) sifat pesaing dan 4) sifat perantara pemasaran (Rusdiyana, 2015). Umumnya, sistem lelang yang dijalankan terbagi dua yaitu lelang terbuka dan lelang tertutup. Lelang terbuka berarti penawaran harga komoditi dihadapan peserta lelang, sedangkan lelang tertutup artinya penawaran harga komoditi dilakukan dengan mengisi formulir atau amplop. Komoditi yang dilelang merupakan bokar milik petani karet. Sistem lelang ini mempunyai tiga tujuan untuk, pertama memberikan nilai tambah lebih besar bagi petani karet sebagai anggota koperasi dibandingkan penjualan bokar diluar KUD Berkat. Kedua, mensejahterakan anggota KUD Berkat. Ketiga mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan. Sistem kinerja dinilai berdasarkan standar pengukuran rasio keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan UKM Republik Indonesia Nomor. 06/Per/M.KUKM/V/2006. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme lelang bokar pada KUD Berkat di Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan.

## METODE PENELITIAN

### Metode Penentuan Lokasi dan Responden

Penelitian dilaksanakan April - Mei 2017. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (Arikunto, 2006) yaitu KUD Berkat di Desa Lubuk Raman

Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan. KUD ini dipilih karena memiliki empat Tempat Pelelangan Karet (TPK) menjangkau desa - desa sekitar. Total responden 58 orang terdiri dari petani karet 27 orang, pengurus TPK 13 orang, pengurus koperasi 15 orang dan pabrik 3 orang.

### **Metode Analisis Data**

Sistem pelelangan bokar dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan cara menjelaskan, mendeskripsikan dan menggambarkan kecenderungan data dan informasi yang tersedia (Arikunto, 2006). Analisis mencakup mekanisme dan proses pelelangan bokar yang dilakukan oleh pengurus TPK dan KUD. Telaah terhadap dokumen peraturan pelaksanaan lelang yang ditetapkan oleh KUD Berkat dan harus dipatuhi oleh pabrik, pengurus TPK, dan petani meliputi kewajiban dan Hak pengelola dan peserta lelang bokar di KUD Berkat dan implikasinya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Lelang Bokar Pada KUD Berkat**

Lelang merupakan salah satu mekanisme menciptakan pasar komoditas secara kompetitif. Sistem lelang bokar yang dijalankan oleh KUD Berkat dikenal petani karet bermula dari TPK yang ada di desa masing - masing. Sistem lelang yang sama berlaku pada seluruh 60 TPK binaan, yang terdiri dari 37 TPK yang aktif dan 23 TPK yang tidak aktif. TPK yang aktif menjual bokar secara rutin setiap bulan sedangkan TPK tidak aktif hanya menjual bokar berapa kali saja dalam setiap tahun atau tidak menjual bokar sama sekali. Namun demikian, TPK tetap menjadi bagian anggota KUD Berkat, selama TPK tidak mengundurkan diri dari keanggotannya di KUD Berkat.

Proses lelang rutin dilaksanakan di KUD Berkat sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 9 dan 16 disetiap bulan berjalan. Panitia lelang terdiri dari pengurus TPK dan KUD. Petani karet yang menjual bokar dengan sistem lelang harus anggota KUD Berkat. Daftar petani karet binaan Pengurus TPK di masing-masing desa dilaporkan ke KUD Berkat secara rutin. Petani karet tidak dapat mengikuti lelang bokar di dua TPK sekaligus. Petani karet yang terdaftar sebagai anggota TPK juga merupakan anggota KUD Berkat memiliki kewajiban melaporkan jumlah bokar yang diproduksi. Sebagai anggota, mereka wajib membayar iuran simpanan pokok dan simpanan wajib. Iuran tersebut langsung dipotong dari hasil penjualan bokar oleh pengurus TPK sebelum diterima oleh petani bersangkutan. Iuran ini disetorkan ke KUD Berkat pada lelang berikutnya. Petani karet menjual bokar melalui sistem lelang ke TPK yang merupakan perwakilan dari KUD Berkat di setiap desa. Pengurus TPK ini

berhubungan langsung dengan petani karet dalam sistem ini. Meskipun sebagai perwakilan KUD, pengurus TPK tidak dipilih oleh KUD Berkat. Mereka dipilih atas kesepakatan semua petani di masing-masing desa. Setiap petani di desa tersebut mempunyai hak untuk dipilih sebagai pengurus TPK. Petani yang memiliki kemampuan mengelola organisasi dapat membentuk TPK beranggota 4 - 5 orang petani. Hal ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tawar petani karet (Rahman, 2015). Selanjutnya, TPK terbentuk mengajukan proposal pembinaan kepada KUD Berkat, jika proposal disetujui TPK berkewajiban melaporkan jumlah bokar yang ada di desa atau jumlah bokar anggota kepada koperasi untuk diikutsertakan sebagai peserta lelang.

KUD Berkat mengundang semua TPK dan pabrik ke tempat pelelangan untuk menyampaikan informasi jumlah bokar akan dilelang. Pabrik yang berminat mengikuti lelang harus mendaftar ke KUD Berkat terlebih dahulu. Lelang dilaksanakan di KUD Berkat Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim. Peserta lelang yang diundang dikumpulkan di aula koperasi. Sistem lelang bokar yang dijalankan KUD Berkat bersifat tertutup. Pabrik sebagai calon pembeli diberikan amplop berisi formulir penawaran harga bokar kepada TPK yang dipilih atau dipercaya memiliki bokar yang memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan oleh tiap pabrik. Secara umum, standar mutu bokar diterapkan oleh pabrik antara lain:

1. Bokar diolah menggunakan asam semut atau asam cuka,
2. Bokar yang bersih dan tidak dicampur bahan lain seperti kayu (tatal), dan
3. Bokar memenuhi Kadar Kering Karet (K3) atau bokar telah dikeringkan selama 2 - 4 minggu.

Kepastian dipenuhinya standar mutu yang ditetapkan pabrik, maka pabrik melakukan pengecekan bokar dengan cara memotong dari sudut ke sudut bagian bokar yang memiliki bentuk menyerupai tahu. Pabrik akan melakukan pemotongan harga bila terbukti ada campuran kayu (tatal), bahkan pabrik dapat membatalkan pembelian bokar bila ada campuran tanah. Daftar isian yang telah diisi dibacakan secara bergantian oleh beberapa perwakilan TPK yang dipilih secara acak oleh panitia lelang. Penawaran harga ditulis oleh panitia lelang disebuah papan pengumuman.

### **Kewajiban dan Hak Peserta Lelang**

Kelancaran proses lelang bokar oleh KUD Berkat melalui TPK dijamin oleh panitia melalui aturan lelang yang wajib ditaati semua pengelola dan peserta lelang. Peraturan pelaksanaan lelang yang harus dipatuhi oleh pabrik, pengurus TPK, dan petani disajikan pada Tabel 1.


**Tabel 1. Kewajiban dan Hak pengelola dan peserta lelang bokar di KUD Berkat**

Kewajiban dan Hak		
Pabrik	Petani	TPK
Mendaftar sebagai peserta lelang ke KUD Berkat.	Anggota KUD Berkat.	Menerima informasi kenaikan insentif diluar kesepakatan dari KUD saat lelang.
Membayar insentif KUD Rp.200/Kg diluar harga penawaran pabrik saat lelang.	Melaporkan jumlah bokar 1 - 2 minggu sebelum lelang.	Mengelola dan menyettor insentif (KUD Rp.130/Kg dan TPK Rp.70/Kg).
Membayar dana talangan 20% dari jumlah bokar yang dilaporkan kepada TPK	Menjual bokar hanya ke satu TPK	Melaksanakan tugas sebagai TPK sementara di KUD Berkat selama 3 bulan tanpa insentif
Membayar dana talangan 2 hari setelah lelang.		Menanggung resiko jika jumlah bokar dilelang lebih dari 20%.
Menawarkan harga bokar ke seluruh TPK		Menerima uang hasil penjualan bokar dari pabrik paling lambat 2 hari setelah penimbangan. Melaksanakan penimbangan 1 minggu setelah lelang dan menyerahkan uang kepada petani 2 hari setelah penimbangan.

*Sumber : survei data primer diolah, 2017*

Berdasarkan hak dan kewajiban, maka mekanisme lelang bokar yang dilaksanakan disajikan pada Gambar 1. Petani dan pabrik karet harus terdaftar sebagai peserta lelang. Petani karet sebagai anggota wajib memberikan informasi jumlah bokar kepada TPK.


Laporan jumlah bokar diberikan satu atau dua minggu sebelum pelaksanaan lelang. Selanjutnya, TPK melaporkan jumlah bokar yang siap di lelang ke KUD Berkat. Informasi akurat tentang jumlah bokar yang siap dilelang bertujuan untuk mencegah resiko kelebihan atau kekurangan jumlah bokar saat penimbangan. Upaya ini dapat menekan kerugian finansial yang ditanggung oleh TPK (Lisnawati, 2015). Informasi ini juga menjadi dasar menentukan jumlah insentif yang diterima oleh pengelola Koperasi Berkat dan TPK masing-masing sebesar 65 persen dan 25 persen.



Keterangan : → Menunjukkan Ada Hubungan/Pengaruh

**Gambar 1.**  
**Mekanisme lelang bokar pada KUD Berkat**

Perkembangan total nilai insentif yang diterima oleh KUD Berkat sangat ditentukan oleh jumlah bokar yang telah dilelang kurun waktu 2011 - 2016 disajikan pada Gambar 2. Fluktuasi jumlah bokar yang berhasil dilelang KUD Berkat dalam setiap tahun fluktuatif dan cenderung menurun berakibat pada fluktuasi total nilai insentif yang diterima.



**Gambar 2.**  
**Nilai insentif diperoleh KUD selama 2011 - 2016**  
*Sumber: laporan hasil lelang bokar KUD Berkat, 2011- 2016*

Sejumlah faktor penyebab dapat diidentifikasi antara lain pertama, iklim global, kondisi cuaca seperti kemarau, dimana produksi bokar lebih sedikit. Musim kemarau dengan kondisi suhu panas ekstrim mengakibatkan banyak perkebunan karet terbakar, sehingga petani tidak bisa memproduksi bokar bahkan sebagian petani kehilangan mata pencahariannya. Kedua pasar karet dunia, turunnya harga bokar di pasar dunia berdampak terhadap khususnya

petani yang tidak memiliki kebun karet atau petani dengan luas kebun karet sempit. Menurut Hendratno (2015) kuatnya integrasi vertical pasar karet dunia. Pendapatan yang diterima petani dari produksi bokar berkurang. Kondisi ini mendorong petani beralih pekerjaan ke non perkebunan karet, antara lain menjadi buruh perkebunan sawit.

Ketiga otonomi daerah, tahun 2016 sebagian TPK KUD Berkat yang berada di Kecamatan Pali Kabupaten Muaraenim menjadi daerah otonomi baru yaitu Kabupaten Pali. Petani karet yang tergabung di TPK KUD Berkat, telah pindah bergabung ke KUD di wilayahnya. Berkurangnya jumlah TPK ini mengakibatkan berkurangnya jumlah bokar yang dilaporkan dan di lelang KUD Berkat. Hal ini berakibat insentif diperoleh oleh KUD Berkat dari tahun 2011 – 2016 menurun seiring menurunnya jumlah bokar yang dilelang. Perbedaan insentif yang diterima masing-masing KUD ditentukan oleh kesepakatan antara KUD dan pabrik, meskipun KUD punya aturan bahwa insentif yang harus dibayarkan sebesar Rp.200 per kg bokar yang dilelang. Hasil penelitian Lisnawati (2015) di KUD Desa Sumber Rahayu, Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim juga menunjukkan adanya perbedaan insentif yang diterima oleh setiap KUD. Perbedaan insentif berpengaruh atas perbedaan hasil usaha dan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima koperasi dan anggotanya (Wahyuning, 2015). Disisi lain, Syarif (2016) menemukan masih ada perilaku pengurus yang kurang transparan dalam manajemen keuangan. Untuk itu, unit pemasaran dan pengolahan bokar sebagai lembaga ekonomi seperti koperasi perlu diberikan pembinaan secara berkesinambungan (Alamsyah, 2017).

Keempat, perbedaan harga lelang bokar yang ditawarkan pabrik, bahkan perbedaan ini terjadi pada pabrik yang sama sebagai pemenang lelang di TPK berbeda, seperti disajikan pada Tabel 2. Perbedaan harga penawaran antara lain disebabkan oleh mutu bokar yang tidak memenuhi standar bokar yang baik. Secara kelembagaan menurut Rugesty (2014) disebabkan oleh peran pemantauan dan pengawasan mutu bokar perlu ditingkatkan. Moral hazard, TPK dan petani tidak mengikuti aturan main KUD Berkat, dimana petani dan TPK memberikan informasi yang berbeda. Aturan KUD Berkat menyatakan bahwa jumlah bokar yang lebih dari 20% tidak diikutsertakan lelang atau bokar ditawarkan dengan harga lebih rendah oleh pabrik. Petani menjual bokar ke para tengkulak karena terikat pinjaman dana untuk kebutuhan hidup (Syarif, 2016).

Pemenang lelang terpilih di setiap TPK berdiskusi tentang waktu timbang bokar dan negosiasi kesanggupan pemenang lelang untuk memberikan DT yang diajukan oleh TPK. Pernyataan kesanggupan pemenang lelang dituangkan ke dalam berita acara lelang yang ditanda tangani oleh TPK dan Pabrik. Sebaliknya, pabrik tidak sanggup memenuhi DT maka TPK bernegosiasi pemenang lelang utama, untuk memberikan ke pemenang lelang kedua sebagai pabrik pembeli bokar. Sesuai aturan KUD, besaran DT yang diberikan 20 % dari jumlah kilogram bokar yang dilaporkan oleh TPK.

**Tabel 2. Harga Bokar Bulan April Saat Penelitian**

No	TPK	Harga bokar (Rp/Kg)	Pabrik pemenang lelang
1	Ujanmas Lama 1	9.640	SLI
2	Ujanmas Lama 2	9.400	ABP
3	Ujanmas lama 3	9.488	SLI
4	Ujanmas Lama 4s	9.430	Hoktong

*Sumber: Data Primer diolah, 2017*

Dua alasan penetapan nilai DT sebesar 20% yaitu pertama upaya mencegah terjadinya kecurangan (moral hazard) oleh pihak TPK antara lain dalam bentuk mengelapkan DT, agar kerugian yang ditanggung oleh pabrik dan KUD tidak terlalu besar. Kedua, jaminan mencegah pabrik membatalkan penimbangan secara mendadak (dana talangan tidak dikembalikan). Tidak ada kompensasi kepada pemenang pertama, TPK memperoleh harga bokar yang lebih rendah dari pemenang utama. Jika pemenang lelang kedua sepakat dilakukan penandatanganan berita acara oleh pemenang lelang kedua dan TPK. Kemudian dilaporkan kepada koperasi bahwa pembeli dari TPK tersebut telah diganti. Dana talangan biasanya dikirim oleh pihak pabrik ke rekening TPK yang bersangkutan 2 hari setelah lelang. Karena Dana Talangan (DT) ini menyangkut kehidupan petani kedepannya sebelum dilakukan penimbangan, mengingat bokar harus ditimbang nantinya kering atau berumur 2 - 4 minggu.

Dana talangan yang diberikan kepada pengurus TPK dibagi menjadi 4 - 5 bagian sesuai dengan anggota TPK dan jumlah petani binaan masing - masing pengurus TPK. Setelah itu TPK memberikan dana talangan kepada petani binaannya sesuai dengan jumlah bokar yang dilaporkan. TPK juga menerapkan peraturan yang sama untuk dana talangan kepada petani dimana jumlah pinjaman harus sesuai dengan laporan bokar yaitu sebanyak 20% dari jumlah bokar yang dilaporkan oleh petani agar TPK tidak mengalami kerugian pada saat penimbangan (Hendarto et. al, 2012). Apabila masalah tersebut terjadi berulang kali pada saat penimbangan maka TPK berhak untuk mengurangi dana talangan atau tidak mengikut sertakan petani tersebut dilelang selanjutnya karena jumlah bokar yang kurang atau lebih menjadi tanggung jawab TPK. pada saat memberikan dana talangan pihak TPK mengingatkan tanggal dan hari penimbangan berlangsung.

Satu minggu setelah itu baru dilakukan penimbangan di tempat penimbangan BOKAR yang disediakan oleh TPK. 3 hari sebelum dilakukan penimbangan petani harus membawa BOKAR mereka ke tempat penimbangan, dalam hal ini petani tidak mengeluarkan biaya transportasi untuk mengangkut BOKAR ke tempat penimbangan karena biaya transportasi tersebut ditanggung oleh pihak TPK sedangkan transportasi untuk mengangkut bokar dari TPK ke pabrik ditanggung oleh pabrik. Uang transportasi yang digunakan oleh TPK juga merupakan insentif yang didapatkan. Satu persatu bokar yang ada didesa



tersebut ataupun desa tetangga diangkut oleh pengurus TPK dengan syarat bokar tersebut tidak berada diperkebunan lagi. Pada saat penimbangan dilaksanakan TPK memberikan nomor antrian kepada para petani agar pelaksanaannya kondusif sesuai nomor antrian..

Mekanisme pengembalian DT dilaksanakan setelah penimbangan selesai dilakukan, yaitu uang hasil penjualan BOKAR yang akan diberikan oleh pabrik kepada pengurus TPK dipotong dengan DT yang diberikan pabrik sebelumnya. Jadi pihak pabrik hanya membayarkan sisa dari DT beserta insentif Rp.200/Kg berdasarkan peraturan KUD kepada pengurus TPK paling lambat 2 hari setelah dilakukan penimbangan BOKAR. Insentif Rp. 70/Kg langsung diambil oleh pengurus TPK sedangkan sisanya Rp.130/Kg diberikan kepada KUD pada lelang berikutnya. Uang hasil penjualan BOKAR dikelola oleh TPK dibagikan langsung kepada petani dalam bentuk nota timbangan per petani binaan masing - masing anggota TPK. Jumlah BOKAR yang ditimbang dikalikan dengan harga lelang kemudian langsung dipotong dengan pinjaman petani (Wahyuning, 2015). Begitupun untuk lelang berikutnya dilakukan cara dan peraturan yang sama.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Simpulan dari penelitian ini mekanisme pelaksanaan lelang BOKAR di KUD Berkat dimulai dari petani karet dengan melaporkan jumlah Kg BOKAR kepada pengurus TPK sebelum dilakukan lelang. Berikutnya pihak koperasi mengundang perwakilan dari beberapa pabrik sebagai pembeli, untuk menawarkan BOKAR yang dimiliki TPK. Pada saat lelang seluruh pabrik dan TPK dikumpulkan di aula KUD Berkat dan lelang akan di pandu oleh pengurus. Selain pihak pabrik diberikan amplop atau form untuk mengisi penawaran harga pada bebutnya rapa TPK yang mereka pilih atau mereka percaya memiliki BOKAR yang memenuhi standar kualitas pabrik masing - masing. Setelah mengetahui pemenang lelang setiap TPK dan perwakilan pabrik berdiskusi tentang DT sebanyak 20% dari jumlah kg BOKAR, yang akan diberikan oleh perwakilan pabrik kepada TPK. Selanjutnya menandatangani berita acara hasil lelang 1 - 2 minggu kemudian dilakukan penimbangan.

### **Saran**

Saran peneliti dari hasil penelitian skripsi ini adalah KUD Berkat kedepannya tidak hanya melakukan satu kali pelelangan dalam setiap bulannya agar tidak terjadi kecurangan di TPK - TPK yang ada. Hal ini merupakan bentuk menyejahterakan petani sehingga tidak harus menunggu hanya satu kali dalam satu bulan untuk menikmati hasil dari penjualan BOKAR.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Aprizal. 2017. Tinjauan Penerapan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar Untuk Mendukung Gerakan Nasional Bokar Bersih Di Sumatera Selatan. *Warta Perkaretan*. 36. 159. 10.22302/ppk.wp.v36i2.307.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hendarto, Redy Badrudin, dan M. Zulkarnain Yuliarso. 2012. Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat Motivasi Petani Sawit Dalam Pengembalian Kredit Di Koperasi Baitul Maal Watam Wil Desa Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Agrisep*. 11 (1): 22-34.
- Hendratno, Sinung. 2015. Analisis Perkembangan Pasar Karet Remah SIR . *Warta Perkaretan* : 34(2): 161-176
- Lisnawati. 2015. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Lelang BOKAR (Studi Kasus KUD Panca Mulya Desa Sumber Rahayu)* (SKRIPSI). Palembang. UIN Raden Fatah Palembang.
- Muis, Abdul. 2009. Mengenal Koperasi dan Perkembangannya di Indonesia. *Jurnal Madani*. Edisi 1/ Mei (2009).
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor. 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi/koperasi award
- Rahman, Heri. 2015. Pengembangan Pasar Lelang Forward Komoditas Bahan Olah Karet (BOKAR) di Propinsi Sumatera Selatan. *Agri ekonomika*. 4(2): 185-197
- Rugesty, Yelda. 2014. *Tesis. Analisis Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Agribisnis Karet Rakyat dalam Perspektif Peranan Kelembagaan dan Ekonomi*. Sekolah Pasca Sarjana IPB.Bogor.
- Rusdiyana, E. 2015. Manajemen Kelembagaan Pasar Lelang dalam Memfasilitas Pemasaran Cabe Kelompok Tani Lahan Pasir Pantai di Kecamatan Panjaitan Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Sungkai*. 3(2):49-64
- Setiawan, A.,dkk. 2014. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Karet. *Jurnal Mediagro*. 10 (2).
- Sudarsono. 2010. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifa, Lina Fatyati dan Shinta, Agustina Dwi. 2016. Potensi dan Kendala dalam Penguatan dan Penumbuhan Kelompok Pemasaran Bahan Olah Karet Teroganisir di Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Karet*. 34(2):237-246
- Wahyuning, Titi. 2013. Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) Di KPRI “Bina Karya” Balongpanggang – Gresik. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. 1(1):1-19.